

PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN - PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
2023

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 365 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN MAJALENGKA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 57 dan Pasal 64 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa terdapat Staf Sekretariat Panitia Panitia Pemilihan Kecamatan yang mengajukan pengunduran diri, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, PPK melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka melakukan penggantian Sekretariat PPK berdasarkan usulan pengganti yang telah ditetapkan oleh Bupati, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tentang Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Majalelngka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Keputusan KPU No 534 Tahun 2022, Keputusan KPU RI No 67 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Perubahan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Talaga Kabupaten Majalengka untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 6 April 2023.
- Lampiran 1 Halaman.